

# PT Bank Commonwealth

## Piagam Direksi / *Board of Directors Charter*

### I. Pendahuluan

Piagam Direksi PT Bank Commonwealth (“PTBC” atau “Bank” atau “Perseroan”) ini memberikan petunjuk bagi Direksi Bank dalam menjalankan aktivitasnya secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan konsisten, sehingga dapat dijadikan acuan bagi Direksi dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai *Purpose and menerapkan Values* Perseroan.

Piagam ini disusun berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### II. Peraturan Terkait

#### 2.1. Eksternal

##### Undang-Undang:

- Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas;
- Undang-undang No. 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan;
- Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Undang-Undang No.9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

##### Peraturan Bank Indonesia (PBI):

- PBI No.11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 sebagaimana diubah dengan PBI No. 13/27/PBI/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Bank Umum;
- PBI No. 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang *Fit and Proper Tests* dan SEBI No.13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 tentang *Fit & Proper Tests*;

### I. Introduction

*This Charter of the Board of Directors of PT Bank Commonwealth (“PTBC” or “Bank” or “Company”) provides guidelines for the Company’s Directors on their professional activities in a structured, systematic, intelligible, and consistent manner, and therefore it may be used as a reference by the Board of Directors in carrying out their duties in order to accomplish the Purpose and practice the Values of the Company.*

*This Charter has been drawn up based on the provisions of the Bank’s Articles of Association and the prevailing laws and regulations.*

### II. Associated Regulations

#### 2.1. External

##### Laws:

- *Law No.40 of 2007 on Limited Liability Companies;*
- *Law No.7 of 1992 as amended by Law No.10 of 1998 on Banking;*
- *Law No.8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering;*
- *Law No.9 of 2013 on the Preventian and Eradication of Criminal Act of Terrorism Financing.*

##### Bank Indonesia (BI) Regulations:

- *Bank Indonesia Regulation No. 11/01/PBI/2009 dated 27 January 2009 concerning the amendment to Bank Indonesia Regulation No. 13/27/PBI/2011 dated 28 December 2011 on Commercial Banks;*
- *Bank Indonesia Regulation No.12/23/PBI/2010 dated 29 December*

- PBI No. 11/19/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum.

*2010 on Fit and Proper Tests and Bank Indonesia Circular Letter No.13/8/DPNP dated 28 March 2011 on Fit & Proper Tests;*

- *Bank Indonesia Regulation No.11/19/PBI/2009 dated 4 June 2009 concerning Risk Management Certification for Management and Officer of Commercial Banks.*

**Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”):**

- POJK No. 01/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
- POJK No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum;
- POJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum;
- POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
- Surat Edaran OJK No. 39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank;
- POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum;
- POJK No. 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum;
- POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
- POJK No. 76/POJK.07/2016 tentang peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat;
- POJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan

**Financial Services Authority (“OJK”) Regulations:**

- *OJK Regulation No. 01/POJK.07/2013 dated 26 July 2013 concerning Customer Protection in Financial Services Sector;*
- *OJK Regulation No. 4/POJK.03/2016 concerning Assessment of Commercial Bank soundness level;*
- *OJK Regulation No. 11 /POJK.03/2016 concerning Minimum Capital Adequacy Requirement for Commercial Banks;*
- *OJK Regulation No. 27/POJK.03/2016 concerning the Fit and Proper Test for the Primary Parties of a Financial Services Institution;*
- *OJK Circular Letter No. 39//SEOJK.03/2016 dated 13 September 2016 on the Fit and Proper Test for candidate of Controlling Shareholders, members of the Board of Directors and the Board of Commissioner of the Bank;*
- *OJK Regulation No. 18/POJK.03/2016 concerning the Implementation of Risk Management for Commercial Banks;*
- *OJK Regulation No. 38/POJK.03/2016 concerning the Implementation of Risk Management in the Use of Information Technology by Commercial Banks;*
- *OJK Regulation No. 55/POJK.03/2016 concerning the Implementation of Good Governance for Commercial Banks;*
- *OJK Regulation No. 76/POJK.07/2016 concerning the Enhancement of Financial Literacy and Inclusion in the Financial Services Sector for Consumers and/or the Public;*

- perubahannya sebagaimana tercantum dalam POJK No. 23/POJK.01/2019;
- POJK No. 37/POJK.03/2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan;
  - POJK No. 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
  - POJK No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum;
  - POJK No. 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan;
  - POJK No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum;
  - POJK No. 33 /POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
  - POJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
  - POJK No.37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Laporan Publikasi Bank Umum Konvensional;
  - POJK No. 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum;
  - SEOJK No. 9/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Laporan Publikasi Bank Umum Konvensional.
  - *OJK Regulation No. 12/POJK.01/2017 concerning the implementation of Anti-Money Laundering and Terrorism-Financing Prevention Programs in the Financial Services Sector and its amendment as stated in POJK No. 23/POJK.01/2019;*
  - *OJK Regulation No. 37/POJK.03/2017 concerning the Utilization of Foreign Workers and Transfer of Knowledge in Banking Sector;*
  - *OJK Regulation No. 34/POJK.03/2018 concerning the Re-assessment of Prime Parties in Financial Institutions;*
  - *OJK Regulation No. 46/POJK.03/2017 dated 12 July 2017 concerning the implementation of compliance function of commercial banks;*
  - *OJK Regulation No. 18/POJK.07/2018 concerning Customer Complaint Service in the Financial Service Sector;*
  - *OJK Regulation No. 1/POJK.03/2019 concerning the Impelentation of Internal Audit Function for Commercial Bank;*
  - *OJK Regulation No. 33 /POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuers or Public Companies;*
  - *OJK Regulation No. 8/POJK.04/2015 concerning the Website of Issuers or Public Companies;*
  - *OJK Regulation No. 37/POJK.03/2019 concerning the Transparency and Publication of Conventional Commercial Bank Reports;*
  - *OJK Regulation No. 39/POJK.03/2019 concerning the Implementation of Anti-Fraud Strategy for Commercial Bank;*
  - *OJK Circular Letter No. 9/SEOJK.03/2020 concerning the Transparency and Publication of Conventional Commercial Bank Reports.*

**2.2. Internal**

- Anggaran Dasar PT Bank Commonwealth No. 90 tanggal 16 November 2007 dan perubahannya;
- Kebijakan Pengangkatan, Pengangkatan Kembali dan Kinerja Direksi & Dewan Komisaris.

**2.2. Internal**

- *Articles of Association of PT Bank Commonwealth, i.e. Deed No. 90 dated 16 November 2007 and its amendment;*
- *The Board of Directors and Board of Commissioners Appointment, Renewal and Performance Policy.*

**III. Direksi****3.1. Kriteria, Pengangkatan, Pemberhentian, Keanggotaan dan Masa Jabatan Direksi****3.1.1. Kriteria**

- a. Calon anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tugas dan fungsi jabatannya dengan mengikuti penilaian *Fit & Proper Test*. Sebagai tambahan, untuk Tenaga Kerja Asing wajib mendapatkan ijin bekerja dari instansi pemerintah terkait dan memenuhi persyaratan memiliki pengetahuan mengenai Indonesia terutama mengenai ekonomi, budaya dan bahasa Indonesia.
- b. Calon anggota Direksi wajib menandatangani surat pernyataan bahwa calon anggota Direksi telah memenuhi semua persyaratan:
  1. Integritas, kurang lebih mencakup:
    - a) Mempunyai ahlak, moral dan integritas yang baik;
    - b) Cakap melakukan perbuatan hukum;
    - c) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - d) Memiliki komitmen yang tinggi terhadap

**III. The Board of Directors****3.1. Criteria, Appointment, Dismissal, Membership and Term of Service of Directors****3.1.1. Criteria**

- a. *Any prospective members of the Board of Directors must obtain a prior approval from OJK before performing his/her duties and functions, for which he/she must pass the Fit & Proper Test. Additionally, any foreign expatriates nominated as a Director must receive a work permit from respective government agencies and shall meet certain criteria such having ample knowledge on Indonesia, especially about the Indonesian economy, culture and language.*
- b. *Any prospective member of the Board of Directors shall sign a statement letter stating that the prospect has met all of the following criteria:*
  1. *Integrity, which shall in any cases include the following:*
    - a) *Having good character, morals and good integrity;*
    - b) *Legally competent;*
    - c) *Strong commitment to compliance with the prevailing laws and regulations;*
    - d) *Strong commitment to the Bank's sound business development;*



- pengembangan operasional Bank yang sehat;
- e) Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus yang ditatausahakan OJK.
2. Kompetensi, kurang lebih mencakup:
- Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
  - Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan;
  - Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
3. Reputasi, dalam lima tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat :
- Tidak termasuk dalam daftar kredit macet dalam administrasi OJK;
  - Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
  - Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan; dan
  - tidak pernah menjadi anggota Direksi yang selama menjabat:
    - pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan;
    - pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi
- e) *Not included in the Fail list (Daftar Tidak Lulus) administered by OJK.*
2. *Competence, which in any case, shall include the following:*
- Ample banking knowledge relevant to his/ her position;*
  - Experience and expertise in the banking and/or financial industry;*
  - Ability to carry out strategic management in the framework of developing a sound bank.*
3. *Reputation, within the period of the five years prior to the appointment and during the tenure of the appointment:*
- Not to be included in the Bad Debt List (Daftar Kredit Macet) administered by OJK;*
  - Never have declared bankruptcy or been a part of the Board of Directors or the Board of Commissioners of a company which has declared bankruptcy;*
  - Never been convicted of criminal offenses resulting in financial loss to the state and/or related to the financial sector; and*
  - Never was a member of a Board of Directors who during its tenure:*
    - failed to conduct an annual General Meeting of Shareholders ("GMS");*

- pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi kepada RUPS; dan
- 3) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.

- 2) *their accountability as members of the Board of Directors was rejected by GMS or failed to provide accountability as members of the Board of Directors to the GMS; and*
- 3) *caused a company with a license and approval from or registered by OJK to fail its obligation to submit an annual report and/or financial report to OJK.*

### 3.1.2 Pengangkatan dan Pemberhentian anggota Direksi

- a. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS");
- b. Pengangkatan anggota Direksi oleh RUPS dianggap belum efektif sebelum mendapatkan persetujuan dari OJK;
- c. Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi;
- d. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi, pengakuan dari Dewan Komisaris dan persetujuan dalam RUPS.

### 3.1.2. Appointment and Dismissal of Members of the Board of Directors

- a. *Members of the Board of Directors are appointed through a GMS;*
- b. *Appointment of members of the Board of Directors by a GMS shall not be effective until such appointment has been approved by OJK;*
- c. *Any proposals for the appointment and/or replacement of any member of the Board of Directors put forward at a GMS is subject to recommendation from the Remuneration and Nomination Committee;*
- d. *Any member of the Board of Directors whose term of office has expired may be reappointed, subject to the recommendation from the Remuneration and Nomination Committee, an acknowledgement from the Board of Commissioners, and an approval in a GMS.*

**3.1.3. Keanggotaan Direksi**

- a. Jumlah anggota Direksi sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang;
- b. Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia;
- c. Mayoritas Direksi berkewarganegaraan Indonesia;
- d. Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur;
- e. Presiden Direktur wajib berasal dari pihak independen atau tidak memiliki keterkaitan dengan Pemegang Saham Pengendali;
- f. Perseroan berkewajiban untuk menunjuk seorang anggota Direksi sebagai Direktur Kepatuhan;
- g. Mayoritas anggota Direksi memiliki sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pengalaman di operasional bank sebagai Pejabat Eksekutif;
- h. Tenaga Kerja Asing tidak dapat menduduki posisi Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia.

**3.1.4. Masa Jabatan**

- a. Masa jabatan anggota Direksi adalah lima tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
- b. Jabatan anggota Direksi dapat berakhir jika Direktur:
  1. mengundurkan diri dengan ketentuan mengajukan pemberitahuan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 hari atau lebih singkat sebagaimana

**3.1.3. Membership of the Board of Directors**

- a. The total number of members of the Board of Directors shall be at least 3 (three) persons;
- b. All members of the Board of Directors must be domiciled in Indonesia;
- c. The majority of the Directors shall be Indonesian citizens;
- d. The Board of Directors shall be chaired by the President Director;
- e. The President Director shall come from an independent party or not related to the Controlling shareholder;
- f. The Company shall be obliged to appoint a member of Board of Director as the Compliance Director;
- g. The majority of the Directors shall have at least 5 (five) years of experience in banking operations as an Executive Officer;
- h. Foreign expatriate cannot hold the positions of the Compliance Director or the Human Resource Director.

**3.1.4. Term of Service**

- a. The term of service for a Director is five years without prejudice to the rights of a GMS to dismiss him/her at any time.
- b. The term of service of a Director shall terminate if such a Director:
  1. Resigns upon submission of a prior written notice at least 90 days or shorter as agreed by both parties prior to the date of his/her effective resignation from the Company;
  2. No longer meets the requirements or for some reason is deemed as no longer

- disetujui oleh kedua belah pihak, sebelum tanggal efektif pengunduran dirinya dari Perseroan;
2. tidak lagi memenuhi persyaratan atau karena alasan tertentu dianggap tidak lagi memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Meninggal dunia;
  4. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
- c. Dalam hal anggota Direksi mengajukan pengunduran diri, Bank wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut.
- d. Bank wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Bank juga wajib untuk menyampaikan kepada OJK paling lambat dua hari kerja setelah: i) diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi; dan ii) RUPS terkait pengunduran diri dilaksanakan.
- qualified under the prevailing laws and regulations;*
3. *Is deceased; or*
  4. *Is dismissed under the resolution of a GMS.*
- c. *Should there be any resignation by a member of the Board of Directors, the Bank must conduct a GMS to decide on the resignation of the Director no later than 90 days after the resignation is received.*
- d. *The Bank must disclose the information to the public. The Bank also needs to notify OJK within two working days after: i) receiving the resignation of the Director; and ii) a GMS regarding the resignation has been conducted.*

### **3.2. Tanggung Jawab Direksi**

- a. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar yang berlaku;
- b. Segala keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi;

### **3.2. Responsibilities of the Board of Directors**

- a. *The Board of Directors is the Company's organ with the authority on and is fully responsible for the management of the Company, performs its duties in the interest of the Company in line with the objectives of the Company, and represents the Company, both in and out of court, in accordance with the provisions of the Article of Association;*
- b. *Any resolution of the Board of Directors adopted in accordance with the applicable operational rules and*



- c. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan melakukan kesalahan atau kelalaian menjalankan tugasnya kecuali:
1. Kerugian tersebut bukan disebabkan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  2. Telah melakukan pengurusan Perseroan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  3. Tidak ada benturan kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Perseroan yang menyebabkan timbulnya kerugian tersebut;
  4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- d. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS atau yang setara (baik perorangan atau komite) sebagaimana diputuskan oleh Pemegang Saham pengendali;
- e. Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota direksi (Piagam Direksi);
- f. Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja setidaknya setiap akhir tahun buku.
- guidelines shall be binding and become the responsibility of the members of the Board of Directors;*
- c. *A member of the Board of Directors shall assume joint liability to the Company for any losses sustained by the Company if any Director has committed wrongdoing or negligence in carrying out his/her duties unless:*
1. *Such loss is not resulted from his/her fault or negligence;*
  2. *He/she has performed the management of the Company with good faith and prudence for the interest of the Company in the pursuit of its purpose and objectives;*
  3. *There is no conflict of interest, either directly or indirectly in the management that resulted to such loss;*
  4. *He/she has taken precautionary measures to avoid such loss.*
- d. *The Board of Directors shall be accountable for its performance to the shareholders at a GMS or its equivalent (be it a person or committee) as decided by the Controlling Shareholder;*
- e. *The Board of Directors must have binding guidelines and rules applicable for each member of the Board of Directors (BOD Charter);*
- f. *The Board of Directors should perform performance evaluation at least at the end of each fiscal year.*

### 3.3. Hak dan Wewenang anggota Direksi

- a. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam Surat Kuasa;
- b. Dua orang Direktur secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;

### 3.3. Authorities and Responsibilities of the Board of Directors

- a. *The Board of Directors may, for certain purposes, appoint one or more persons as its agent(s) or proxy(ies) by granting a Power of Attorney to such person(s);*
- b. *Any two Directors, acting jointly, shall be entitled and authorized to act for*

- c. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala kejadian, mengikat Perseroan dengan Pihak lain, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan akan tetapi dengan pembatasan bahwa:
1. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, menjual atau menjadikan asset Perseroan sebagai jaminan utang atau kewajiban keuangan lainnya, yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan baik dalam suatu transaksi atau dalam beberapa transaksi yang berkaitan, harus mendapat persetujuan dari RUPS yang dihadiri atau diwakili Pemegang Saham yang memiliki  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dengan hak suara, dimana persetujuan tersebut disetujui sedikitnya  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari hak suara yang telah dikeluarkan dalam rapat untuk mendapatkan persetujuan tersebut.
  2. Untuk hal-hal berikut ini yang memerlukan persetujuan dari RUPS atau yang setara (baik perorangan atau komite) sebagaimana diputuskan oleh Pemegang Saham pengendali:
    - i. Pemilihan dan penggantian auditor Perseroan;
    - ii. Pembayaran atau pengumuman deviden atau pembagian atas nilai saham dalam modal perseroan;
    - iii. Pengakhiran kegiatan bisnis Perseroan;
    - iv. Pengajuan permohonan untuk membubarkan Perseroan
    - v. Pengesahan Laporan Tahunan.
- and on behalf of the Board of Directors and represent the Company;*
- c. *The Board of Directors is entitled to represent the Company both in and out of court with regard to any event, create binding arrangements between the Company and any other parties, and take all necessary actions with respect to both management and ownership of the Bank, provided, however, that:*
1. *Any legal acts of transferring, selling or having the Company's assets as debt collateral or other financial obligations, of more than 50% of the Company's net assets either in a single transaction or in several related transactions, must be approved by a GMS, which is attended by shareholders and/or their legal proxies representing at least  $\frac{3}{4}$  (three quarters) of the total shares with legal voting rights issued by the Bank, and such resolutions shall be approved by at least  $\frac{3}{4}$  (three quarters) of the total votes legally cast at the meeting.*
  2. *The following matters shall require the approval of a GMS (be it individual or committee) as decided by the Controlling Shareholder:*
    - i. *Appointment and substitution of the Company's auditor;*
    - ii. *Payment or announcement of dividends or distribution of the shares value in the Company's capital;*
    - iii. *Termination of the Company's business activities;*
    - iv. *Submission of the petition for the Company's dissolution;*
    - v. *Ratification of Annual Reports.*
  3. *The following matters shall require the approval of the Board of Commissioners:*

3. Untuk hal-hal berikut ini memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris:

- i. Perbuatan kontrak apapun yang bersifat material antara Bank dengan Pemegang Saham atau dengan afiliasinya dalam kegiatan usaha normal Bank (tidak untuk ketentuan komersial) yang dilakukan secara independen dan objektif;
- ii. Perubahan kebijakan akuntansi yang sebelumnya diadopsi Bank;
- iii. Batas tertentu atau jenis transaksi atau kegiatan atau keputusan yang telah ditetapkan dalam rapat Dewan Komisaris.

#### **3.4. Batasan bagi Anggota Direksi**

- a. Anggota Direksi yang belum mendapatkan persetujuan pengangkatannya dari OJK tidak dapat mengambil keputusan yang secara hukum mengikat dan mempengaruhi kondisi keuangan Bank;
- b. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Komisaris, Direktur atau Pejabat Eksekutif di bank, Perseroan dan/atau Organisasi lain. Rangkap jabatan tidak berlaku dalam kondisi tertentu jika yang bersangkutan bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan Bank pada perusahaan anak, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank, sepanjang rangkap jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi Bank;

- i. *Any material contracts entered into between the Bank and its shareholders or any of its affiliates in the ordinary course of business of the Bank (not for commercial purposes) shall be made independently and objectively;*
- ii. *Any changes in the accounting policies previously adopted by the Bank;*
- iii. *Certain limit(s) or type(s) of transactions or activities or decisions which have been made in a meeting of the Board of Commissioners.*

#### **3.4. Restrictions for Members of the Board of Directors**

- a. *Any Director who has not received the approval for the appointment from OJK shall not make any legally binding decisions and those decisions that may affect the Bank's financial condition;*
- b. *No member of the Board of Directors may serve concurrently as a Commissioner, Director, or Executive Officer in any other bank, company and/or organization. The restriction on the dual positions does not apply under certain conditions, if he/she is responsible for the supervision of the Bank's investment in subsidiaries, performs functional duties as the Board of Commissioners of non-bank subsidiaries controlled by the Bank, as long as the dual position does not result in the person concerned neglecting his/her duties and responsibilities as a member of the Board of Directors of the Bank;*
- c. *No member of the Board of Directors either individually or jointly may own*

- c. Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor Bank dan/atau pada suatu perseroan lain;
- d. Mayoritas anggota Direksi dilarang memiliki hubungan kekeluargaan sampai dengan derajat kedua baik secara horizontal maupun vertikal atau hubungan pernikahan dengan sesama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- e. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi;
- f. Anggota Direksi dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada lima komite, namun anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi;
- g. Presiden Direktur dilarang merangkap jabatan sebagai Direktur Kepatuhan;
- h. Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- i. Proyek yang bersifat khusus;
  - ii. Didasari atas kontrak yang jelas, sekurang-kurangnya mencakup lingkup kerja, tanggung jawab dan jangka waktu pekerjaan serta biaya-biaya;
  - iii. Konsultan adalah pihak independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek pekerjaan tertentu dari proyek yang bersifat khusus sebagaimana tercantum pada sub-poin h.i.;
- i. Khusus bagi Direktur Kepatuhan dilarang untuk membawahi fungsi bisnis dan operasional, manajemen risiko yang memberikan keputusan terhadap aktivitas bisnis Bank,
- shares amounting to more than 25% of the paid-up capital of the Bank and/or in any other company;*
- d. *The majority of the members of the Board of Directors are prohibited from having family relations up to the second degree both horizontally or vertically or in-laws relationship with their fellow members of the Board of Directors and/or with the members of the Board of Commissioners;*
- e. *No member of the Board of Directors may grant general Power of Attorney to any other parties in a way that may result in the transfer or delegation of their duties and responsibilities as a member of the Board of Directors;*
- f. *Members of the Board of Directors can concurrently serve as members of not more than five committees, but no member of the Board of Directors may become a member of the Audit Committee, Risk Oversight Committee and Remuneration and Nomination Committee;*
- g. *The President Director may not concurrently serve as the Director of Compliance;*
- h. *The Board of Directors is prohibited from using advisors and/or professional services as consultant unless:*
- i. *The company is engaged in a special project;*
  - ii. *The engagement of such consultant is explicitly stated within a contract, which at least shall cover the scope of work, responsibilities and time frame of work and costs/fees;*
  - iii. *The consultant constitutes an independent party and is qualified to perform certain work of a special project as referred to in sub-bullet h.i.;*
- i. *Specific for the Compliance Director, he/she is prohibited from supervising*

*Treasury, Keuangan & Akunting, Logistik dan Pembelian barang dan jasa, Teknologi Informasi dan Internal Audit.*

*business and operational functions, risk management that makes decision for business activities of the Bank, Treasury, Finance & Accounting, Logistic and Procurement of goods and services, Information Technology and Internal Audit.*

### **3.5. Etika Profesional Anggota Direksi**

- a. Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan dan setiap anggota Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;
- b. Direksi wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah Bank serta jumlah deposito atau tabungannya;
- c. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi tidak diperbolehkan membuat tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan dari Bank dan anggota Direksi wajib mengungkapkan adanya potensi benturan kepentingan dalam membuat suatu keputusan;
- d. Anggota Direksi dilarang memanfaatkan atau menggunakan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain dengan cara yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank;
- e. Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS atau yang setara (perorangan atau komite) sebagaimana diputuskan oleh Pemegang Saham pengendali;
- f. Direksi dilarang memberitahukan kepada nasabah atau pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara apapun setiap Transaksi Keuangan Mencurigakan

### **3.5. Professional Ethics for the Board of Directors**

- a. *The Board of Directors is responsible for the management of the Company and every member of the Board of Directors shall perform his/her duties in good faith and with full responsibility;*
- b. *The Board of Directors must maintain strict confidentiality of any information on the Bank's customers and their deposits or savings;*
- c. *In cases where conflict of interest occur, members of Board of Directors are not allowed to take any actions that is detrimental or that may reduce the Bank's profit and they are required to disclose the potential conflict of interest in making those decision(s);*
- d. *No member of the Board of Directors may use or benefit from the Bank in the interest for his/her own family, and/or other parties in a way that may adversely affect or reduce the profit of the Bank;*
- e. *No member of the Board of Directors may take and/or receive anything for his/her personal benefit from the Bank, except for the remuneration and the facilities as stipulated in a GMS or equivalent (be it a person or committee) as decided by the Controlling Shareholder;*
- f. *The Board of Directors must not disclose to any customer or any other parties, either directly or indirectly, in any manners whatsoever, on any suspicious financial transaction reports related to money laundering or*

terkait dengan Pencucian Uang maupun Pembiayaan Terorisme yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).

*terrorism financing that is being prepared or presented to INTRAC (the Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre or PPATK).*

### 3.6. Kehadiran dan Jam Kerja Direksi

Jam Kerja Direksi sama dengan yang berlaku di Bank dengan kemungkinan Direksi berkerja di luar jam kerja kantor resmi dengan tujuan melaksanakan tugas Perseroan.

### 3.6. Attendance and Working Hours of Directors

*The official working hours of the Board of Directors are the same as to those applicable in the Bank with possibilities of working beyond the official hours for the purpose of performing his/her duties to the Company.*

### 3.7. Transparansi

Direksi wajib:

- a. Mengungkapkan kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% atau lebih dari Modal Disetor dari Bank, bank lain, Lembaga Keuangan Non-Bank Perseroan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri dalam Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*;
- b. Mengungkapkan adanya hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali dalam Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*;
- c. Mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lainnya yang diterima anggota Direksi dalam Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

### 3.7. Transparency

*The Board of Directors shall:*

- a. *Disclose his/her share ownership which may reached 5% or more, either in the Bank, other banks, non-bank financial institutions and/or other companies which are located inside and outside of Indonesia in the Good Corporate Governance Implementation Report;*
- b. *Disclose the existence of financial and family relationships with members of the Board of Commissioners, members of Board of Directors, and/or Controlling Shareholder of the Bank in the Good Corporate Governance Implementation Report;*
- c. *Disclose remuneration and other facilities received by members of the Board of Directors in the Good Corporate Governance Implementation Report.*

## IV. Kewajiban dan Tanggung Jawab Direksi

### 4.1. Terkait dengan Pelaksanaan Tata Kelola Perseroan yang Baik

- a. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perseroan dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;

## IV. Obligation and Responsibilities of the Board of Directors

### 4.1 With regard to Good Corporate Governance Implementation

- a. *The Board of Directors shall implement the principles of Good Corporate Governance in all business activities of*

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi paling kurang wajib membentuk Satuan Kerja Audit Internal, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan;</li> <li>c. Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.</li> <li>d. Direksi wajib menyediakan data serta informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris;</li> <li>e. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian;</li> <li>f. Piagam Direksi wajib dimuat dalam situs web Bank.</li> </ul> | <p><i>the Bank across all organizational levels or hierarchies;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>b. In performing its duties, the Board of Directors shall at least establish an Internal Audit Unit, a Risk Management Unit, a Risk Management Committee, and a Compliance function;</i></li> <li><i>c. The Board of Directors should evaluate the performance of any committees supporting the Board of Directors in conducting its duties and responsibilities at the end of each financial year.</i></li> <li><i>d. The Board of Directors shall provide accurate, relevant and timely data and information to the Board of Commissioners;</i></li> <li><i>e. The Board of Directors shall disclose the Bank's strategic policies on Human Resources management to all employees;</i></li> <li><i>f. The Board of Directors' Charter must be published on the website of the Bank.</i></li> </ul> |
|---|--|

#### **4.2. Terkait dengan Penerapan Manajemen Risiko**

Direksi wajib untuk:

- a. Mengembangkan strategi dan kebijakan Manajemen Risiko yang komprehensif secara tertulis;
- b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan dampak risiko yang diambil Bank;
- c. Mengevaluasi dan memutuskan setiap transaksi yang memerlukan persetujuan dari Direksi;
- d. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada semua level organisasi;
- e. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia terkait dengan Manajemen Risiko;
- f. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen;
- g. Melaksanakan review secara berkala

#### **4.2 With regard to the Implementation of Risk Management**

*The Board of Directors shall:*

- a. Develop comprehensive Risk Management strategies and policies in writing;*
- b. Be responsible for the implementation of Risk Management policies and the risk exposures taken on by the Bank;*
- c. Evaluate and decide on any transactions requiring the approval of the Board of Directors;*
- d. Develop a Risk Management culture across all levels of the organization;*
- e. Ensure the improvement of Human Resource competencies related to Risk Management;*
- f. Ensure that the Risk Management Unit operates independently;*
- g. Carry out periodic reviews to ensure:*

untuk memastikan:

1. Ketepatan dari metodologi penilaian risiko;
2. Kecukupan penerapan system informasi manajemen; dan
3. Ketepatan dari kebijakan, prosedur dan penetapan batas risiko.

Dalam hal menjalankan wewenang dan tanggung jawabnya, Direksi harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang risiko yang melekat dalam semua kegiatan fungsional Bank dan kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan *Risk Appetite Statement* Bank yang sudah disetujui.

#### **4.3. Terkait dengan Sertifikasi Manajemen Risiko**

Semua anggota Direksi wajib memiliki sertifikasi Manajemen Risiko level 5 (lima).

#### **4.4. Terkait dengan Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi**

Direksi wajib untuk:

- a. Menetapkan Rencana Strategis Teknologi Informasi dan kebijakan terkait penggunaan Teknologi Informasi;
- b. Menetapkan kebijakan, standar dan prosedur terkait penyelenggaraan Teknologi Informasi yang memadai dan mengkomunikasikannya secara efektif, baik pada satuan kerja penyelenggara maupun pengguna Teknologi Informasi;
- c. Membentuk *IT Steering Committee*;
- d. Memastikan bahwa:
  1. Teknologi informasi yang digunakan Bank dapat mendukung Rencana Bisnis Bank, pencapaian tujuan bisnis Bank dan kelangsungan pelayanan kepada nasabah;

1. *The accuracy of the risk assessment methodologies;*
2. *The adequacy of the management information system implementation; and*
3. *The accuracy of policies, procedures and establishment of risk limits.*

*In order to exercise its authorities and carry out its responsibilities, the Board of Directors must have sufficient knowledge about the risks inherent in all functional activities of the Bank and the ability to take the necessary measures in accordance with the Bank's approved Risk Appetite Statement.*

#### **4.3 With regard to the Risk Management Certification**

*All members of the Board of Directors must obtain certification in Risk Management up to level 5 (five).*

#### **4.4 With regard to Implementation of Risk Management in the Use of Information Technology**

*The Board of Directors shall:*

- a. *Develop Information Technology (IT) Strategic Plan and policies related to the use of IT;*
- b. *Establish policies, standards and procedures related to the adequate implementation of IT and to disseminate that information effectively, both to the information technology working unit and relevant IT users;*
- c. *Establish an IT Steering Committee;*
- d. *Ensure that:*
  1. *The IT used by the Bank can support the Bank's business plan, accomplish the Bank's business objectives, and ensure the continuity of services to its customers;*



- |   |  |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Terdapat ketersediaan sistem pengelolaan pengamanan informasi yang efektif dan dikomunikasikan kepada satuan kerja penyelenggara dan pengguna Teknologi Informasi;</li> <li>3. Terdapat upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan penggunaan Teknologi Informasi;</li> <li>4. Penerapan proses manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi dilaksanakan secara memadai dan efektif;</li> <li>5. Tersedianya kebijakan dan prosedur Teknologi Informasi yang memadai dan dikomunikasikan serta diterapkan secara efektif baik pada satuan kerja penyelenggara maupun pengguna Teknologi Informasi;</li> <li>6. Terdapat sistem pengukuran kinerja proses penyelenggaraan Teknologi Informasi yang paling kurang dapat:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Mendukung proses pemantauan terhadap pelaksanaan strategi;</li> <li>b) Mendukung penyelesaian proyek;</li> <li>c) Mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia dan investasi pada infrastruktur;</li> <li>d) Meningkatkan kinerja proses penerapan Teknologi Informasi dan kualitas layanan dari penyampaian hasil dari proses kepada pengguna.</li> </ol> </li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. <i>Effective information security management system(s) are available and the details of these systems are disseminated to both the IT working unit and other relevant users;</i></li> <li>3. <i>Reasonable effort is made to enhance the competence of human resources associated with the use of IT;</i></li> <li>4. <i>The risk management processes in the use of IT are adequately and effectively implemented;</i></li> <li>5. <i>There are proper IT policies and procedures, which are adequately communicated and effectively applied into the IT Working Unit and users of IT;</i></li> <li>6. <i>A performance measurement system for the IT implementation process is established. This system should, at minimum, be able to:</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) <i>Support the monitoring of strategy implementation;</i></li> <li>b) <i>Support the completion of projects;</i></li> <li>c) <i>Optimize the utilization of human resources and investment in the IT infrastructure;</i></li> <li>d) <i>Improve the performance of the IT implementation process and the service quality of the process results delivered to the users.</i></li> </ol> </li> </ol> |
|---|--|

#### **4.5. Terkait Fungsi Kepatuhan Bank**

Direksi wajib untuk:

- a. Menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
- b. Memastikan terlaksananya Fungsi

#### **4.5 With regard to the Bank's Compliance Function**

*The Board of Directors shall:*

- a. *Develop and materialize the Compliance culture across all of the Bank's organization levels and activities;*

Kepatuhan Bank.

**4.6. Terkait dengan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (“APU/PPT”) untuk Bank Umum**

Direksi memiliki kewajiban melakukan pengawasan aktif terkait penerapan APU/PPT paling kurang meliputi:

- a. Memastikan Bank memiliki kebijakan dan prosedur terkait program APU dan PPT;
- b. Mengusulkan kebijakan tertulis program APU dan PPT kepada Dewan Komisaris untuk persetujuan mereka;
- c. Memastikan penerapan program APU dan PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan;
- d. Membentuk unit khusus yang melaksanakan program APU dan PPT dan/atau menunjuk Pejabat yang bertanggung-jawab terhadap program APU dan PPT di Kantor Pusat;
- e. Melakukan pengawasan atas kepatuhan satuan kerja dalam menerapkan program APU dan PPT;
- f. Memastikan kantor cabang wajib memiliki Pegawai yang menjalankan fungsi unit kerja khusus dan Pejabat yang mengawasi penerapan program APU dan PPT;
- g. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai program APU dan PPT sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa dan teknologi Bank serta sesuai dengan perkembangan modus pencucian uang atau pencegahan pendanaan terorisme; *and*
- h. Memastikan bahwa seluruh karyawan, khususnya karyawan dari unit kerja terkait dan karyawan baru telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan program APU dan PPT yang diperlukan.

- b. *Ensure the proper implementation of the Compliance function.*

**4.6 With regard to Implementation of Anti-Money Laundering and Counter Terrorism Financing (“AML/CTF”) Programs for Commercial Banks**

*The Board of Directors has the obligation to carry out active supervision on AML/CTF, which, at least, shall include:*

- a. *Ensuring the Bank has policies and procedures regarding the AML and CTF Program;*
- b. *Proposing written policies and procedures regarding AML and CTF programs to the Board of Commissioners for their approval;*
- c. *Ensuring that AML and CTF programs are implemented in accordance with the written policies and procedures that have been established;*
- d. *Establishing a special unit in charge of implementing AML and CTF programs and/or appointing officials responsible for the AML and CTF programs in the Head Office;*
- e. *Supervising the Compliance unit that implements the AML and CTF programs;*
- f. *Ensuring that the branch network has specific unit and officials in charge of the implementation of AML and CTF programs;*
- g. *Ensuring that written policies and procedures regarding the AML and CTF programs are in line with the changes and development of the Bank’s products, services, and technologies, and are relevant to the changes or development of methods of money laundering or counter terrorism financing; and*
- h. *Ensuring that all employees, especially employees of related units and new employees, attend training related to AML and CTF programs as required.*

**4.7. Terkait dengan Rencana Bisnis Bank**

- a. Rencana Bisnis Bank (“RBB”) wajib disusun oleh Direksi dan disetujui Dewan Komisaris;
- b. Direksi wajib melaksanakan Rencana Bisnis Bank secara efektif;
- c. Direksi wajib mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada pemegang saham;
- d. Direksi menyiapkan laporan realisasi Rencana Bisnis Bank sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**4.8. Terkait dengan Komitmen kepada OJK, BI dan Otoritas Pengawas Lain**

Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

**4.9. Terkait dengan pelaksanaan fungsi Audit Internal**

Direksi wajib untuk:

- a. Mengembangkan kerangka pengendalian internal untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan semua risiko yang dihadapi Bank;
- b. Memastikan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) memperoleh informasi terkait perkembangan yang terjadi, inisiatif, proyek, produk, dan perubahan operasional serta risiko yang telah diidentifikasi dan diantisipasi;
- c. Memastikan kepala SKAI memiliki sumber daya serta anggaran yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan rencana audit tahunan;
- d. Menciptakan struktur pengendalian internal dan menjamin Fungsi Audit Internal Bank dapat melakukan audit dalam setiap tingkatan manajemen. Dalam kaitan ini, Direksi berkewajiban

**4.7 With regard to the Bank’s Business Plan**

- a. *The Bank’s Business Plan (“RBB”) must be prepared by the Board of Directors and approved by the Board of Commissioners;*
- b. *The Board of Directors shall execute the Bank’s Business Plan effectively;*
- c. *The Board of Directors shall disclose the Bank’s Business Plan to shareholders;*
- d. *The Board of Directors shall prepare a report on the realization of the Bank’s Business Plan as per regulatory requirements.*

**4.8 With regard to Commitment to OJK, BI and other Regulatory Authorities**

*The Board of Directors shall follow up on any audit finding and recommendation from the Bank’s Internal Audit working unit, external auditors, as well as the results of the supervision from OJK, Bank Indonesia and/or other regulatory authorities.*

**4.9 With regard to the implementation of Internal Audit function**

*The Board of Directors shall:*

- a. *Develop an internal control framework to identify, measure, monitor and control all associated risks faced by the Bank;*
- b. *Ensure that the Internal Audit function receives up-to-date information related to the development of initiatives, projects, and products, changes in operational aspects, as well as all identified and anticipated risks;*
- c. *Ensure that the Chief of Internal Audit has the required resources and budget to perform duties and responsibilities in accordance with the annual audit plan;*
- d. *Create the internal control structure and ensure that the Bank’s Internal Audit Unit can conduct audit across all levels of management. In this regard, the Board of Directors shall also have the obligation to report on such activities to a GMS or the Audit*

pula melaporkan kegiatan tersebut di atas kepada RUPS atau komite Audit dan pihak yang ditunjuk oleh Pemegang Saham Pengendali.

*Committee, and appointed person of the Controlling Shareholder.*

**4.10. Terkait dengan Publikasi Laporan Keuangan Triwulanan**

Sekurang-kurangnya Presiden Direktur dan satu anggota Direksi menandatangani Laporan Publikasi Laporan Keuangan Triwulanan. Dalam hal Presiden Direktur berhalangan, Direktur lainnya yang telah mendapat delegasi wewenang dari Presiden Direktur dapat menandatangani Laporan tersebut.

**4.10 With regard to Quarterly Financial Report Publication**

*At least the President Director and one member of the Board of Directors shall sign the Bank's Quarterly Financial Report Publication. In the absence of the President Director, another Director who has the delegation of authority from the President Director may sign the report.*

**4.11. Terkait dengan Penyelesaian Pengaduan Nasabah**

- a. Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris menetapkan Kebijakan Penanganan Pengaduan dan Remediasi Nasabah;
- b. Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan tersebut.

**4.11 With regard to Remediation of Customer Complaints**

- a. *The Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners shall establish a Customer Complaint Management and Remediation Policy;*
- b. *The Board of Directors is responsible for the Implementation of such policy.*

**4.12. Terkait dengan Kebijakan dan Prosedur Transparansi atas Informasi Produk Bank**

- a. Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris menetapkan Kebijakan Transparansi Informasi Produk Bank;
- b. Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan prosedur transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah.

**4.12 With regard to Policies and Procedures on the Transparency in Banking Product Information**

- a. *The Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners shall establish a Transparency in Bank Product Information Policy;*
- b. *The Board of Directors is responsible for the implementation of the policies and procedures for the Transparency in Banking Product information and the use of Customers' Personal Data.*

**4.13. Terkait dengan Rencana Kerja Direksi**

Direksi menyusun Rencana Bisnis Bank tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

**4.13 With regard to the Board of Directors' Working Plan**

*The Board of Directors shall draw up the Bank's Business Plan before the start of the next financial year.*

**4.14. Terkait dengan Laporan Keuangan Bank**

Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan untuk diaudit kepada akuntan publik yang telah ditunjuk dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

**4.14 With regard to the Bank's Financial Statements**

*The Board of Directors shall provide the Bank's financial statements to be audited by a Public Accountant that has been approved by a General Meeting of Shareholders.*

**4.15. Terkait dengan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank**

- a. Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab atas kelangsungan usaha Bank, Direksi bertanggung jawab untuk memelihara dan memantau Tingkat Kesehatan Bank serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank;
- b. Direksi memberikan persetujuan terhadap hasil *Self-Assessment* Tingkat Kesehatan Bank;
- c. Direksi menyampaikan *action plan* dan laporan terkait bila hasil Tingkat Kesehatan Bank oleh OJK dan/atau penilaian sendiri terdapat:
  1. Peringkat Komposit 3 (CR 3) mencerminkan kondisi Bank secara umum sehat sehingga dianggap cukup mampu mengatasi dampak material yang merugikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain. Namun, terdapat masalah signifikan yang perlu ditangani segera agar tidak mengganggu kelangsungan bisnis Bank;
  2. Peringkat Komposit 4 (CR 4) mencerminkan kondisi Bank secara umum kurang sehat sehingga dianggap kurang mampu mengatasi dampak material yang merugikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain;
  3. Peringkat Komposit 5 (CR 5), mencerminkan kondisi Bank secara umum tidak sehat sehingga

**4.15 With regard to Assessment of the Bank's Soundness Level**

- a. *In order to carry out the responsibility for the business continuity of the Bank, the Board of Directors has the obligation to maintain and monitor the Bank's Soundness Level and take any measures necessary to maintain and/or improve the Bank's Soundness Level;*
- b. *The Board of Directors shall approve the self-assessment of the Bank's Soundness Level;*
- c. *The Board of Directors shall draw up an Action Plan and its associated report upon the results of the Bank's Soundness Level as rated by OJK and/or the Bank is as follows:*
  1. *A composite Rating of 3 (CR 3), reflecting a generally sufficient healthy condition of the Bank, so that it is considered to be sufficiently capable of overcoming the material adverse impacts from any changes in business conditions and other external factors. However, there are significant issues that need to be promptly addressed so as not to disrupt the business continuity of the Bank;*
  2. *A composite Rating of 4 (CR 4), reflecting a generally less sound condition of the Bank so that it is considered to be less capable of overcoming any material adverse impacts from any changes in*

dianggap tidak mampu mengatasi dampak material yang merugikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain.

*business conditions and other external factors;*

3. *A composite Rating of 5 (CR 5), reflecting a generally unsound condition of the Bank so that it is considered to be incapable of overcoming any material adverse impacts from any changes in business conditions and other external factors.*

#### **4.16. Terkait Laporan Tahunan**

- a. Direksi menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS atau pihak yang ditunjuk oleh Pemegang Saham pengendali setelah ditinjau oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir;
- b. Direksi yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan wajib menyetujui isi Laporan Tahunan dengan menandatangani Laporan Tahunan tersebut;
- c. Direksi wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada OJK, dan mengumumkan laporan tersebut pada situs web Bank paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **4.16 With regard to Annual Report**

- a. *The Board of Directors shall present the Annual Report to a GMS or person appointed by the Controlling Shareholder after it is reviewed by the Board of Commissioners within a period of no later than 6 months after the end of Company's financial year;*
- b. *The Board of Directors which serves during the fiscal year concerned is obliged to approve the content of the Annual Report by providing their signatures in the Annual Report;*
- c. *The Board of Directors must submit the Annual Report to the OJK, and publish the report on the Bank's website no later than the end of the fourth month after the financial year ends as per prevailing regulation.*

#### **4.17. Terkait Kewajiban Penyediaan Modal Minimum**

Terkait dengan *Internal Capital Adequacy Assessment Process* ("ICAAP"), Direksi berwenang dan bertanggung jawab paling kurang untuk:

- a. Menyusun kebijakan, strategi, dan prosedur pengelolaan modal sesuai dengan ukuran, karakteristik, kompleksitas usaha, dan tingkat risiko Bank serta memastikan bahwa Bank senantiasa memelihara tingkat permodalan yang memadai untuk mengantisipasi risiko-risiko Bank;

#### **4.17 With regard to Minimum Capital Requirement**

*With regards to Internal Capital Adequacy Assessment Process ("ICAAP"), the Board of Directors is responsible to:*

- a. *Prepare policy, strategy and procedure on capital management in line with the Bank's size, characteristics, complexities and risk levels and ensure that the Bank, at any time, maintains sufficient capital level to anticipate Bank's risks;*
- b. *Develop frameworks to assess the risk levels which are faced by the Bank and*

- b. Mengembangkan kerangka untuk menilai tingkat risiko yang dihadapi Bank, dan proses yang terkait dengan tingkat risiko dan kebutuhan modal;
- c. Memastikan bahwa rencana strategis Bank mencakup strategi pengelolaan modal yang menggambarkan kebutuhan modal, antisipasi belanja modal, target permodalan yang ingin dicapai, dan sumber permodalan yang ingin diharapkan.
- d. Memastikan strategi, kebijakan, dan prosedur pengelolaan modal dilaksanakan secara *efektif*.

- processes in accordance to the Bank's risk levels and capital needs;*
- c. *Ensure that the Bank's strategic plan covers capital management strategy describing capital needs, anticipated capital expenditures, capital targets to be achieved, and expected capital sources;*
- d. *Ensure that the strategy, policy, and procedure on capital management are executed effectively.*

#### **4.18. Terkait Perlindungan Konsumen**

- a. Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris menetapkan Kebijakan Perlindungan Nasabah;
- b. Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan tersebut.

#### **4.18 With regard to Customer Protection**

- a. *The Board of Directors, with the approval of the Board of Commissioners, shall establish a Customer Complaint Management and Remediation Policy, and a Customer Protection Policy;*
- b. *The Board of Directors is responsible for the Implementation of such policies.*

#### **4.19. Terkait Pelaksanaan Edukasi dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan Konsumen dan/atau Masyarakat**

- a. Direksi wajib menyampaikan rencana Edukasi tahunan dengan tenggat waktu yang sama dengan penyampaian Rencana Bisnis Bank;
- b. Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Edukasi kepada OJK paling lambat setiap tanggal 30 bulan Januari tahun berikutnya.

#### **4.19 With regard to Implementation of Education in order to Increase Customer and/or Public Financial Literacy**

- a. *The Board of Director is responsible to report the Bank's annual education plan to OJK on the same deadline as the submission of Bank's Business Plan;*
- b. *The Board of Director shall report realization of its education plan to OJK, at the latest, on the 30th of January of the following year.*

**4.20. Terkait Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan**

Direksi untuk membentuk unit kerja terkait fungsi pelayanan dan penyelesaian pengaduan atau dengan menunjuk anggota Direksi atau pejabat setingkat di bawah Direksi yang menjalankan fungsi tersebut.

**4.21. Terkait Penerapan Strategi Anti Fraud**

- a. Direksi membentuk unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti-*Fraud*, yang bertanggung jawab kepada Presiden Direktur dan memiliki hubungan komunikasi dan pelaporan secara langsung kepada Dewan Komisaris;
- b. Direksi menunjuk pimpinan unit kerja atau pejabat yang membawahkan fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti-*Fraud*, dan wajib memiliki sertifikat keahlian di bidang anti *Fraud*; dan/atau pengalaman yang memadai di bidang perbankan.

**V. Rapat Direksi**

**5.1 Ketentuan Umum**

- a. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau di tempat yang memungkinkan untuk dilaksanakan Rapat tersebut;
- b. Rapat Direksi wajib dilaksanakan secara berkala paling kurang satu kali dalam setiap bulan, dan dapat diadakan setiap saat apabila dianggap perlu:
  1. Oleh seorang atau lebih anggota Direksi, atau
  2. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, atau

**4.20 With regard to Customer Complaint Handling and Resolution by the Financial Service Provider**

*The Board of Directors shall establish a dedicated unit on the handling of customer complaints or to appoint a member of the Board of Directors, or an executive officer below a Director to manage the function.*

**4.21 With regard to the Implementation of Anti-Fraud Strategies**

- a. *The Board of Directors shall establish a working unit or function to handle the implementation of an anti-fraud strategy, which is responsible to the President Director and has a direct communication and reporting to the Board of Commissioners;*
- b. *The Board of Directors shall appoint a unit head or an officer who will be in charge of the function to handle the implementation of the anti-fraud strategy, which must have a certificate of expertise in the field of anti fraud; and/or sufficient experience in banking.*

**V. Meetings of the Board of Directors**

**5.1 General Requirements**

- a. *The Board of Directors meeting is to be held at the Company's domicile or any place deemed reasonable to conduct such meeting;*
- b. *The Board of Directors meeting must be conducted regularly at least once each month, and can be held at any time if deemed necessary:*
  1. *By one or more members of the Board of Directors, or*
  2. *Upon written request of one or more members of the Board of Commissioners, or*



- |   |   |
|---|---|
| <p>3. Atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama sama mewakili 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;</p> <p>c. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi, dan disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi;</p> <p>d. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur;</p> <p>e. Dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan (yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga), Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.</p> <p>f. Anggota Direksi dapat berpartisipasi dalam Rapat Direksi melalui telepon atau sarana komunikasi lainnya dimana rapat dapat didengar secara langsung oleh dan semua anggota lain yang hadir dapat berpartisipasi. Setiap anggota yang berpartisipasi dianggap hadir dalam rapat dengan ketentuan bahwa Direksi menerima persetujuan tertulis dari anggota yang hadir dan menandatangani berita acara rapat;</p> <p>g. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan Bank;</p> <p>h. Direksi harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.</p> | <p>3. <i>Upon written request of one or more shareholders who jointly represent 1/10 (one-tenth) or more of the total outstanding voting shares;</i></p> <p>c. <i>The Board of Directors meeting shall be convened by a member of the Board of Directors who is entitled to act for and on behalf of the Board of Directors, and shall be communicated directly to each member of the Board of Directors;</i></p> <p>d. <i>The Board of Directors Meeting shall be chaired by the President Director;</i></p> <p>e. <i>In the event that the President Director is not available or is prevented from attending the meeting (which situation does not need to be proven to any third parties), the Board of Directors meeting shall be chaired by a member of the Board of Directors elected by members of the Board of Directors that are present in the meeting;</i></p> <p>f. <i>Any members of the Board of Directors may participate in the Board of Directors meeting by telephone or by other means of communication as long as the meeting can be heard directly by all other members who are present and who can also participate therein. Each member participating in such manner is considered present at the meeting provided that the Board of Directors accepts the written approval from such member who also signs the minutes of such meeting;</i></p> <p>g. <i>The attendance of the Board of Directors in the meeting shall be disclosed in the Bank's Annual Report;</i></p> <p>h. <i>The Board of Directors must schedule the meeting for the following year before the end of current fiscal year.</i></p> |
|---|---|

## 5.2 Kuorum

Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat

## 5.2 Quorum

*The Board of Directors meeting shall be considered legitimate and is entitled to*

apabila lebih dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari jumlah anggota Direksi hadir dalam rapat.

### 5.3 Keputusan Rapat

- a. Pengambilan keputusan rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat antara anggota Direksi
- b. Apabila tidak tercapai keputusan, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari seluruh jumlah anggota Direksi yang hadir dalam rapat;
- c. Dalam hal suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua Rapat Direksi yang akan menentukan;
- d. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan satu suara dan tambahan satu suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya;
- e. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir;
- f. Suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan;
- g. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis atau melalui email dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang

*adopt binding resolutions if more than  $\frac{1}{2}$  (one half) of the total members of the Board of Directors are present in the meeting.*

### 5.3 Meeting Resolutions

- a. *The Board of Directors meeting shall adopt resolutions based on consensus for unanimity among the members of the Board of Directors;*
- b. *In the event that no consensus is reached, then the resolution shall be adopted on the basis of the affirmative vote of at least more than  $\frac{1}{2}$  of the total votes cast in the meeting;*
- c. *In the event of a tie between votes of agreement and disagreement, the Chairperson of the Board of Directors meeting shall have the casting vote;*
- d. *Each member of the Board of Directors in attendance is entitled to one vote and an additional one vote for another Board of Directors member that he/she represents;*
- e. *A vote on a person is carried out by closed ballot without signature, while a vote on other matters shall be carried out in verbal manner unless the chairperson of the meeting decides otherwise without any objections from those who are present;*
- f. *Any invalid votes are not considered legally cast and shall be deemed nonexistent and therefore shall not be counted in determining the total number of votes cast;*
- g. *The Board of Directors may also adopt legitimate resolutions without holding a meeting provided that all members of the Board of Directors have been notified in writing or by email and all members of the Board of Directors provide their approvals to the proposal submitted to them. Any resolutions adopted in this manner*

sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

*shall have the same legal force and effect as a valid resolution made in a Board of Directors meeting.*

#### **5.4 Notulen Rapat**

- a. Hasil rapat Direksi termasuk monitor aksi tindak lanjut dari keputusan Rapat dituangkan dalam risalah rapat;
- b. Risalah rapat ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi;
- c. Risalah rapat disimpan dengan baik oleh Sekretaris Perusahaan sebagai dokumentasi Perseroan;
- d. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut. Terkait dengan hal tersebut, salinan risalah rapat Direksi yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, harus didistribusikan kepada seluruh anggota Direksi.

#### **5.4 Minutes of Meeting**

- a. *The results of the Board of Directors meeting including monitoring of follow-up actions shall be recorded in the Minutes of Meeting;*
- b. *The Minutes of Meeting shall be signed by all members of the Board of Directors who are present and submitted to all members of the Board of Directors;*
- c. *The Minutes of Meeting shall be duly maintained by the Corporate Secretary for the Company's documentation;*
- d. *Any dissenting opinions that may arise in the Meeting must be clearly stated in the Minutes of Meeting along with the reasons for such dissenting opinions. In such event, the Minutes of Meeting shall be redistributed to each and every member of the Board of Directors.*

#### **VI. Penutup**

Piagam ini menggantikan versi sebelumnya dan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan pada tanggal 1 Juni 2021.

#### **VI. Closing**

*This Charter replaces the previous version and become effective upon approval on 1 June 2021.*



## Diusulkan oleh / Prepared by:

Nama/ Name	Tanggal/ Date	Tanda Tangan/ Signature
Mariawati Dwiasih Head of BOD & BOC Governance and Exec. Assistant of President Director	10/06/2021	
Sheryl Gian Kusnadi BOD & BOC Governance Specialist	10/06/2021	

## Dikaji oleh / Reviewed by:

Nama/ Name	Tanggal/ Date	Tanda Tangan/ Signature
Iwan Nugroho Head of Compliance Advisory	10/6/2021	
Stacey Aryadi Suryoputro Corporate Secretary	10/06/2021	

## Disetujui oleh / Approved by:

Nama/ Name	Tanggal/ Date	Tanda Tangan/ Signature
Lauren Sulistiawati President Director	16/6/2021	
Timothy C. Delahunty Director of Operations & IT	10/6/2021	
Ming Chen Director of Digital & Strategy	15/6/2021	
Yessika Effendi Director of Compliance, Legal & Corporate Secretary	11/6/21	

(Internal)